



PETIKAN SURAT PUTUSAN:
NOMOR: 105/PID/B/2014/PN.Kld.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SUMIYATI Binti SURADMAN.
Tempat lahir : Palembang.
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 30 Juni 1969.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Way Bakak Desa Klawi Kecamatan Bakauheni Kab. Lampung Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Pendidikan : SD (Kelas IV).

Terdakwa ditahan dengan penahanan Rutan sejak tanggal 02 Pebruari 2014 s/d sekarang;

Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PERTAMA Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU KEDUA Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 UHP;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP (dalam dakwaan Alternatif Atau Kedua);

PENGADILAN NEGERI tersebut;
Membaca dan sebagainya;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUMIYATI Binti SURADMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMIYATI Binti SURADMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk. Nokia warna merah Nomor Kartu: 082183651240;
 - 3 (tiga) buah Buku Tulis rekapan Nomor Togel;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah;
Dirampas untuk Negara;

Dipindai dengan CamScanner



6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 oleh kami SRI ARI ASTUTI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, DANIEL ES SIMANJUNTAK, SH.,MH. dan WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota serta dibantu oleh MUARDI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh BUDI PRAKOSA ADI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda serta dihadiri oleh terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA TSB;

DANIEL ES SIMANJUNTAK, SH.,MH.

WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH.,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS TSB;

SRI ARI ASTUTI, SH.

PANITERA PENGGANTI TSB;

MUARDI.

Dipindai dengan CamScanner